



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 023/HK.01.01/K.SB-04/09/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PLATFORM MEDIA SOSIAL DAN NAMA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
 - b. bahwa media sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum beserta jajarannya;
 - c. bahwa dalam rangka pengoptimalan fungsi kehumasan dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Lembaga di Unit Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, maka media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota perlu dikelola secara professional;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", "b" dan huruf "c", perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Platform Media Sosial dan Nama Akun Resmi Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Reuplik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1071);
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum ;
11. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0090/HK.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hubungan Media Massa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Media Sosial Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pada Tahapan Pemilu 2024 ;
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pemberitaan dan Publikasi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
14. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 117/RT.02/SB-04/08/2023 tertanggal 25 Agustus 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Keputusan Dalam Pelaksanaan Tugas Kepengawasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN PLATFORM MEDIA SOSIAL DAN NAMA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KESATU : Menetapkan Platform Media Sosial dan Nama Akun Resmi Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai berikut;

No	AKUN MEDIA SOSIAL	User Name
1	Facebook	Bawaslu Limapuluhkota
2	Instagram	Bawaslu_limapuluhkota
3	Twitter	@B50kota
4	Tiktok	Bawaslu_limapuluhkota
5	Youtube	Bawaslu Limapuluhkota

- KEDUA** : Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, merupakan Akun Media Sosial resmi yang dikelola oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dkeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada tanggal : 08 September 2023


KETUA,

YORIZA ASRA, SE

TEMBUSAN

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.